

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tradisi zakat bawang merah di Jorong Limau Puruik, Nagari Sungai Nanam, telah dilaksanakan secara relatif lama dan turun-temurun oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban zakat atas hasil pertanian mereka. Tradisi ini terus bertahan dan dijalankan dari generasi ke generasi hingga saat ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial-keagamaan masyarakat petani bawang merah di jorong tersebut.

Praktik yang telah membudaya ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari zakat pertanian, yang dalam Islam merupakan salah satu rukun Islam dengan dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi, karena selain menjadi bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT, zakat juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan umat. Salah satu jenis zakat yang telah diatur secara jelas dalam syariat adalah zakat pertanian (*zakat zuru' atau zakat tsimar*), yaitu zakat yang wajib dikeluarkan atas hasil bumi yang mencapai *nisab* dan *haul* tertentu, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141 maupun dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Ketentuan zakat pertanian mencakup batasan *nisab*, kadar zakat yang wajib dikeluarkan (5% atau 10% tergantung sistem pengairan), serta waktu pengeluarannya yakni setiap kali panen (Qardawi, 2011:328).

Akan tetapi, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian tersebut masih belum sepenuhnya selaras dengan pedoman fikih, mengingat tata cara pembayarannya di tengah masyarakat lebih banyak didominasi oleh kebiasaan adat turun-temurun daripada kalkulasi syariat yang semestinya.

Kondisi ini tidak terlepas dari posisi Jorong Limau Puruik yang berada di wilayah penghasil bawang merah utama di Sumatera Barat. Kabupaten

Solok sendiri dikenal luas sebagai salah satu sentra produksi bawang merah terbesar di Pulau Sumatera, dengan Kecamatan Lembah Gumanti tercatat sebagai penyumbang produksi terbesar di kabupaten tersebut, dan luas tanam yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan pada perkembangan terakhir, Kabupaten Solok dilaporkan menempati posisi sebagai produsen bawang merah terbesar kedua secara nasional, dengan sentra utama berada di kawasan dataran tinggi Alahan Panjang dan sekitarnya, termasuk wilayah Nagari Sungai Nanam (Padek Jawa Pos, 2025).

Mayoritas Masyarakat di Jorong Limau Puruik menggantungkan mata pencaharian pada usahatani bawang merah secara turun-temurun. Lahan pertanian di daerah ini pada umumnya merupakan milik pribadi maupun harta pusaka kaum yang dikelola secara kekeluargaan, dengan pola tanam dan panen yang mengikuti siklus musim khas dataran tinggi. Kehidupan keagamaan masyarakat pun berpusat pada masjid jorong, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan.

Salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Limau Puruik, yaitu setiap kali selesai melakukan panen, petani secara sukarela mengantarkan satu karung bawang merah ke masjid. Setiap hari panen tiba, para petani akan mengantarkan satu karung bawang merah ke masjid untuk di gantung di tempat yang telah di sediakan (*irok*) hingga bawang merah tersebut kering. Setelah bawang tersebut kering, pihak pengurus masjid akan meminta beberapa orang untuk membersihkan bawang merah tersebut dari sisa tanah dan kulit kering agar bisa dijual. Uang yang didapatkan dari hasil penjualan bawang tersebut, kemudian dikelola dan disalurkan secara langsung oleh pengurus mesjid kepada orang orang yang berhak menerimanya serta digunakan untuk kepentingan agama di masjid tersebut. Pemberian tersebut oleh masyarakat setempat dipahami dan diyakini sebagai bentuk pelaksanaan zakat pertanian yang menjadi kewajiban mereka atas hasil panen yang diperoleh (Observasi Awal Penulis, 2026).

Ketentuan fikih mensyaratkan perhitungan berdasarkan pencapaian *nisab* (sekitar 653 kilogram) serta kadar zakat yang proporsional (5% atau 10%) sesuai dengan volume hasil panen dan sistem pengairan yang digunakan. Sementara itu, tradisi masyarakat Jorong Limau Puruik menetapkan jumlah zakat secara seragam, yaitu satu karung bawang merah, tanpa memperhitungkan luas lahan, jumlah hasil panen, maupun pencapaian *nisab* dari masing-masing petani. Artinya, petani dengan luas lahan yang kecil maupun luas, dengan hasil panen yang melimpah maupun pas-pasan, sama-sama hanya menyerahkan satu karung bawang merah ke masjid setiap kali panen.

Penetapan *nisab* lima *wasaq* bagi bawang merah ini sendiri merupakan hasil *qiyas*, yaitu menyamakan ambang batas *nisab* yang berlaku pada komoditas pokok (*ashl*) seperti gandum dan kurma kepada bawang merah sebagai cabang (*far'*) yang diqiyaskan, sehingga *nisab* bawang merah tidak ditetapkan secara berdiri sendiri, melainkan mengikuti *nisab* zakat pertanian yang telah baku dalam mazhab Syafi'i. Ketentuan ini juga ditegaskan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang menetapkan bahwa *nisab* zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kilogram gabah atau setara lima *wasaq*, dengan kadar 10% apabila pengairan bersifat alami dan 5% apabila menggunakan irigasi berbiaya, sehingga hasil panen bawang merah sebagai bagian dari komoditas pertanian dapat dihitung zakatnya berdasarkan *nisab* lima *wasaq* tersebut (BAZNAS Kota Surabaya, 2025). Ketentuan *nisab*, kadar, dan *haul* menurut mazhab Syafi'i inilah yang dijadikan tolok ukur dalam penelitian ini untuk menilai kesesuaian tradisi zakat bawang merah di Jorong Limau Puruik.

Fenomena bertahannya tradisi ini dari generasi ke generasi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat setempat, di mana hubungan kekerabatan, sistem kepemilikan lahan secara kekeluargaan, serta peran masjid sebagai pusat kehidupan sosial-keagamaan turut membentuk dan melanggengkan pola pembayaran zakat tersebut. Dalam kajian sosiologi

hukum, fenomena semacam ini dikenal sebagai teori living law, yaitu hukum yang benar-benar hidup dan berlaku dalam masyarakat, yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum formal atau tertulis (Rahardjo, 2002: 60). Oleh karena itu, tradisi zakat pertanian bawang merah di Jorong Limau Puruik ini penting pula dipahami tidak hanya dari sisi keabsahannya secara fikih, tetapi juga dari sisi bagaimana tradisi tersebut hidup dan bertahan sebagai hukum yang berlaku secara nyata di tengah masyarakat.

Perbedaan mendasar ini memunculkan sejumlah persoalan hukum yang perlu dikaji lebih mendalam. Pertama, apakah pemberian satu karung bawang merah tersebut telah memenuhi kadar zakat yang sesungguhnya wajib dikeluarkan oleh petani yang hasil panennya telah mencapai nisab, ataukah justru berpotensi mengurangi hak-hak mustahik apabila kadar yang diserahkan lebih kecil dari ketentuan syarak. Kedua, bagaimana status zakat bagi petani yang hasil panennya belum mencapai nisab namun tetap turut menyerahkan satu karung bawang merah mengikuti kebiasaan masyarakat sekitar. Ketiga, dan yang menjadi inti persoalan penelitian ini, apakah tradisi yang telah melembaga tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *Al-'urf* (kebiasaan) yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam pelaksanaan zakat pertanian, ataukah justru merupakan praktik yang menyimpang dari ketentuan syarak dan memerlukan pelurusan.

Islam pada dasarnya memberikan ruang bagi *Al-'urf* untuk dijadikan salah satu sumber pertimbangan hukum (*dalil 'aqli*) dalam persoalan-persoalan *muamalah*, sepanjang *Al-'urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menimbulkan kemudharatan, serta telah berlaku secara umum dan konsisten di tengah masyarakat (Syarifuddin, 2008: 387). Kaidah fikih yang masyhur menyebutkan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum (*al-'ādah muhakkamah*), namun kaidah ini hanya berlaku dalam ranah *muamalah*, bukan pada ranah ibadah *mahdhah* yang sifatnya *tauqifi* (Khallaf, 1994: 123). Oleh karena zakat pada dasarnya adalah ibadah *māliyyah ijtīmā'iyah* yang

memiliki ketentuan baku mengenai *nisab* dan kadarnya, maka menjadi penting untuk dikaji sejauh mana ruang *Al-'urf* dapat diterima dalam pelaksanaannya tanpa menghilangkan hakikat kewajiban zakat itu sendiri.

Berdasarkan seluruh pemaparan tersebut, penulis memandang bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk memotret secara utuh praktik tradisi zakat pertanian bawang merah di Jorong Limau Puruik, menggali faktor-faktor sosial-budaya yang melatarbelakanginya, serta menganalisisnya secara mendalam melalui perspektif *Al-'urf* dalam hukum Islam, sehingga dapat diketahui apakah tradisi tersebut termasuk *Al-'urf shahih* yang dapat diterima ataukah memerlukan pelurusan agar selaras dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk karya ilmiah dengan judul ***"TRADISI ZAKAT PERTANIAN BAWANG MERAH DI JORONG LIMAU PURUIK NAGARI SUNGAI NANAM DALAM PERSPEKTIF AL-'URF"***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi zakat pertanian bawang merah di Jorong Limau Puruik dalam perspektif *Al-'urf*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik tradisi zakat pertanian bawang merah di Jorong Limau Puruik?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi pembayaran zakat panen bawang merah berdasarkan perspektif kaidah *Al-'urf*?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi pembayaran zakat panen bawang merah berdasarkan perspektif kaidah *Al-'urf*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi zakat pertanian bawang merah di Jorong Limau Puruik.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pembayaran zakat panen bawang merah berdasarkan perspektif *Al-urf*.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi pembayaran zakat panen bawang merah berdasarkan perspektif kaidah *Al-'urf*.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Secara garis besar, signifikansi penelitian terdiri atas signifikansi ilmiah yang diarahkan pada pengembangan ilmu atau kegunaan teoritis; dan signifikansi praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti (Daniel, 2002, 53).

1.5.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam penerapan kaidah *Al-'urf* terhadap objek zakat kontemporer seperti bawang merah. Hasil kajian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam memetakan batasan antara tradisi lokal (*urf*) yang diperbolehkan (*sahih*) dan yang dilarang (*fasid*) jika berbenturan dengan ketentuan teks keagamaan yang sudah baku (*qath'i*).

1.5.2 Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan edukasi bagi petani di Jorong Limau Puruik agar dapat menyelaraskan niat ibadah dengan ketetapan syariat, terutama mengenai perhitungan *nisab* dan kadar zakat yang benar. Selain itu, bagi pengurus masjid dan tokoh masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam mengelola dana zakat secara lebih adil dan transparan tanpa harus menghapuskan nilai-nilai gotong royong yang ada di Masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Penulis mendapati studi literatur yang mirip dengan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada. Beberapa studi literatur yang penulis dapatkan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wiwit Wahyuni NIM 1613030102 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (2022) *"Pelaksanaan Zakat Padi dengan Menggunakan Sistem Haul di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Ditinjau dari Hukum Islam"* . Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem dan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian dengan menggunakan sistem haul di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari Hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas praktik pengumpulan zakat mal di sektor pertanian serta sama-sama meninjau praktik tersebut berdasarkan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek kajian dan perspektif yang digunakan. Penelitian ini membahas praktik zakat padi dengan menggunakan perspektif sistem *haul* (menunggu satu tahun) untuk mencapai nisab, sedangkan penelitian penulis lakukan membahas praktik pembayaran zakat panen bawang merah di Jorong Limau Puruik dengan menggunakan perspektif kaidah *Al-'urf*. Selain itu, fokus permasalahan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan pada sistem pembayaran "satu karung" yang dipukul rata tanpa perhitungan matematis *nisab* dan kadar pengairan. Sementara penelitian ini lebih berfokus pada penundaan waktu pembayaran zakat yang seharusnya dikeluarkan setiap kali panen namun ditangguhkan hingga satu tahun di Nagari Kampung Baru.
2. Skripsi yang ditulis oleh Gina Febi Angela NIM (1713030133) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (2021) *"Kesadaran Hukum Petani Sawit dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan Sawit (Studi Kasus di Dusun*

Pasar Belakang Desa Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko”). Skripsi ini membahas mengenai perilaku petani sawit yang memiliki penghasilan besar namun banyak yang tidak mengeluarkan zakat, berbeda dengan petani padi di wilayah yang sama yang tetap rutin menunaikan zakat melalui Kepala Kaum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji praktik zakat hasil bumi (pertanian/perkebunan) dalam kategori zakat mal yang dilakukan oleh masyarakat petani. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode pendekatan studi kasus di wilayah tertentu untuk melihat kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dengan realitas di lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek komoditas dan fokus masalah yang diteliti. Penelitian tersebut berfokus pada tanaman sawit dan padi dengan titik tekan pada tingkat kesadaran hukum petani dalam membayar zakat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada komoditas bawang merah dengan meneliti tradisi pembayaran "satu karung" yang sudah berlaku secara turun-temurun. Selain itu, penelitian penulis menggunakan pisau analisis kaidah fikih *Al-'urf* untuk menguji keabsahan tradisi tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nailul Muna NIM (150602154) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2019) "*Analisis Praktik Zakat Pertanian pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*". Skripsi ini membahas bahwa zakat pertanian merupakan sarana pengembangan ekonomi umat yang dapat mengurangi kemiskinan dan membangun kesejahteraan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah belum terealisasinya penyaluran zakat kepada lembaga resmi seperti Baitul Mal Gampong, sehingga petani masih membayar zakat di desa masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktersediaan data yang tercatat mengenai zakat pertanian pada lembaga resmi karena kurangnya sosialisasi yang efektif kepada petani. Persamaan penelitian tersebut

dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai pelaksanaan zakat sektor pertanian dan bertujuan untuk melihat bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan umat. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menemukan adanya kesenjangan antara regulasi atau teori hukum dengan praktik nyata yang dilakukan oleh masyarakat di lapangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan zakat melalui lembaga formal (Baitul Mal) berdasarkan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 di wilayah Pidie. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tradisi lokal penyerahan satu karung bawang merah di Jorong Limau Puruik yang dilakukan secara komunal melalui masjid. Selain itu, penelitian penulis menggunakan perspektif kaidah fikih *Al-'urf* untuk menguji keabsahan tradisi tersebut, sementara penelitian di Pidie lebih menekankan pada aspek manajemen dan kepatuhan regulasi daerah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Asnawi Mangku Alam NIM (1920110225) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2023) "*Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Hukum Islam*". rendahnya pemahaman dan kesadaran petani dalam melaksanakan zakat pertanian sesuai syariat Islam. Banyak petani menganggap zakat pertanian sebagai urusan kecil yang kurang penting, sehingga mereka tidak memahami tata cara perhitungan dan pembagiannya secara benar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai praktik pelaksanaan zakat pertanian yang terjadi di tengah masyarakat muslim. Kedua penelitian ini juga sama-sama meninjau praktik tersebut berdasarkan sudut pandang hukum Islam guna melihat kesesuaian antara realitas di lapangan dengan ketentuan syariat yang ada. Selain itu, kedua penelitian dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan (*gap*) antara aspek normatif, seperti aturan nisab dan kadar

zakat, dengan praktik empiris yang dilakukan oleh para petani dalam menunaikan kewajiban sosial-keagamaan mereka. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian, lokasi, dan perspektif yang digunakan. Penelitian ini membahas mengenai tradisi pembayaran zakat hasil panen bawang merah di Jorong Limau Puruik, Sumatera Barat, dengan menggunakan perspektif kaidah fikih *Al-'urf* untuk menguji keabsahan tradisi lokal tersebut. Sementara itu, penelitian terdahulu membahas mengenai praktik zakat pada petani padi di Desa Kuala Sebatu yang lebih menyoroti pada fenomena ketidakpahaman teknis petani dalam pembagian zakat sesuai aturan fikih formal. Selain itu, fokus permasalahan dalam penelitian ini lebih dititikberatkan pada sistem pembayaran zakat "satu karung" yang bersifat rata (*flat*) tanpa mempertimbangkan kalkulasi nisab dan biaya operasional, sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada pemberian sedekah atau infak sebagai pengganti zakat karena keterbatasan pengetahuan petani mengenai tata cara perhitungan yang benar.

5. Skripsi yang ditulis oleh Alifia Tyas Priyanti NIM (1902036138) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2023) "*Praktik Zakat Pertanian dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini membahas mengenai permasalahan zakat pertanian di Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan. Ditemukan bahwa meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam, pelaksanaan zakat pertanian belum terarah dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tokoh agama dan petani yang menganggap bahwa hanya tanaman padi (makanan pokok) yang wajib dizakati, sehingga komoditas lain seperti bawang merah seringkali diabaikan kewajibannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai praktik zakat pertanian pada komoditas bawang merah serta meninjau fenomena tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek wilayah dan fokus masalah

yang dikaji. Penelitian ini membahas rendahnya kesadaran dan pemahaman petani di Kecamatan Tanggunharjo terhadap kewajiban zakat selain padi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang tradisi pembayaran zakat "satu karung bawang" yang sudah mapan dilakukan oleh masyarakat di Jorong Limau Puruik, namun secara perhitungan (*nisab* dan kadar) belum sesuai dengan ketentuan fikih formal. Selain itu, penelitian penulis menggunakan pisau analisis kaidah fikih *Al-'urf* untuk menguji keabsahan tradisi tersebut, sementara penelitian di Tanggunharjo lebih menitikberatkan pada peran tokoh agama sebagai agent of change dalam meningkatkan kesadaran berzakat.

1.7 Landasan Teori

Landasan Teori ini akan membahas tentang teori-teori yang ada hubungan dengan objek kajian. Landasan teori ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menganalisis masalah yang dikaji dalam permasalahan.

1.7.1 Zakat Pertanian

Secara *etimologis*, istilah zakat pertanian terbentuk dari gabungan dua kata, yakni "zakat" dan "pertanian". Kata zakat sendiri berakar dari kata Arab *zaka* yang memuat beberapa arti sekaligus, seperti bersih, berkembang, subur, dan penuh berkah, sehingga dari segi bahasa zakat dimaknai sebagai suatu hal yang membawa kesucian sekaligus pertumbuhan bagi harta dan jiwa orang yang menunaikannya (Hafidhuddin, 2002). Adapun kata "pertanian" mengacu pada kegiatan mengolah lahan atau bercocok tanam guna menghasilkan tanaman bernilai ekonomis. Jika digabungkan, secara *harfiah* zakat pertanian bisa diartikan sebagai kekayaan yang disucikan, yang asalnya dari hasil pengolahan tanah.

Zakat pertanian merupakan kewajiban zakat yang berlaku atas hasil bercocok tanam yang mempunyai nilai jual, seperti padi, gandum, jagung, kurma, maupun komoditas pertanian lainnya, dengan syarat perolehan panennya sudah menyentuh batas *nisab* yang telah digariskan (Hasan, 2006). Kategori zakat ini termasuk dalam zakat mal, bukan zakat fitrah, sebab yang

menjadi objeknya adalah kekayaan produktif yang berasal dari pengolahan lahan. Hal menarik dari zakat pertanian adalah ketentuan waktunya yang berbeda dari zakat harta lain. Jika zakat emas maupun zakat penghasilan baru wajib setelah genap satu tahun (*haul*), zakat pertanian justru harus ditunaikan tiap kali panen tiba, sejalan dengan ketentuan dalam Q.S. Al-An'am [6]: 141 yang mewajibkan penunaian hak atas hasil bumi tepat pada saat pemetikannya.

Terkait komoditas apa saja yang terkena kewajiban zakat, para fukaha ternyata tidak satu suara. Sebagian membatasinya hanya pada empat komoditas pokok, yakni sya'ir, hinthah, kurma, dan kismis. Berbeda dengan itu, Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah memperluas cakupannya menjadi seluruh tanaman yang berfungsi sebagai bahan makanan utama sekaligus tahan disimpan lama, contohnya beras, gandum, dan jagung (Sabiq, 1987). Adapun Mazhab Hanafiyah mengambil pandangan paling longgar, yaitu mewajibkan zakat atas seluruh hasil tanam yang sengaja diusahakan demi keuntungan, termasuk sayuran dan buah (Az-Zuhaili, 2011). Kendati ada beda pendapat semacam ini, yang muncul karena perbedaan penafsiran terhadap *'illat* hukumnya, seluruh ulama tetap sepakat bahwa kewajiban zakat pertanian secara pokok sudah bersifat pasti (*qath'i*), mengingat dalilnya bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis.

Batas *nisab* untuk zakat pertanian disepakati sebesar lima *wasaq*, merujuk pada sabda Nabi Saw yang menegaskan tidak adanya kewajiban zakat bila hasil panen kurang dari jumlah tersebut (H.R. Bukhari No. 1405 dan H.R. Muslim No. 979). Bila dikonversi, satu *wasaq* setara enam puluh *sha'*, sehingga lima *wasaq* bernilai tiga ratus *sha'* dan jika diubah ke satuan berat masa kini, angka tersebut kurang lebih setara 653 kg gabah atau sekitar 524 kg beras (Az-Zuhaili, 2011: 237–238). Angka ini juga selaras dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang menetapkan nisab zakat pertanian sebesar 653 kg gabah (Kementerian Agama RI, 2014).

Besaran zakat yang wajib dikeluarkan bergantung pada metode pengairan yang dipakai petani. Lahan yang mendapat air secara alami, misalnya lewat hujan atau aliran sungai tanpa biaya tambahan, dikenakan kadar 10% dari hasil panen. Sementara itu, lahan yang membutuhkan biaya pengairan, seperti melalui pompa atau irigasi berbayar, hanya dikenakan setengahnya, yaitu 5% (H.R. Bukhari No. 1483 dan H.R. Muslim No. 981 Az-Zuhaili, 2011: 172–178). Ketentuan serupa juga tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 (Kementerian Agama RI, 2014), sedangkan untuk lahan yang menggunakan kombinasi kedua metode pengairan, kadar zakatnya lazim diambil di angka tengah, yakni 7,5% (Hasan, 2006).

Perhitungannya sendiri tidak rumit, cukup mengalikan total hasil panen dengan persentase kadar zakat yang sesuai. Misalnya, seorang petani memperoleh 1.000 kg gabah dari sistem tadah hujan; karena jumlah itu sudah melampaui nisab 653 kg, maka kewajiban zakatnya adalah $10\% \times 1.000 \text{ kg} = 100 \text{ kg}$ gabah, atau senilai itu dalam bentuk uang mengikuti harga pasar. Penunaianya pun tidak menunggu setahun penuh, melainkan segera setelah panen usai dan hasilnya sudah memenuhi nisab (Az-Zuhaili, 2011: 240). Selanjutnya, hasil zakat tersebut disalurkan kepada delapan kelompok penerima (*asnaf*) yang tercantum dalam Q.S. At-Taubah [9]: 60, meliputi fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

1.7.2 *Al-'urf*

Secara etimologis, kata *Al-'urf* berasal dari akar kata '*arafa-ya'rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal, diketahui, atau dianggap baik oleh akal sehat manusia. Secara bahasa, *Al-'urf* memiliki kedekatan makna dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan atau adat), meskipun terdapat nuansa perbedaan di antara keduanya (Khallaf, 1990: 89). Adapun secara terminologis, *Al-'urf* didefinisikan sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan telah berlangsung secara berulang-ulang sehingga diterima oleh akal sehat serta

tabiat manusia yang normal (Az-Zuhaili, 1986: 828). Sebagian ulama ushul fikih menyamakan pengertian *Al-'urf* dengan *al-'adah*, karena keduanya sama-sama merujuk pada kebiasaan yang berulang dan diterima secara umum oleh masyarakat, sehingga kedua istilah tersebut kerap digunakan secara bergantian dalam literatur ushul fikih (Syarifuddin, 2008: 387).

Kehujjahan *Al-'urf* sebagai salah satu sumber dalam istinbath hukum Islam didasarkan pada beberapa dalil, di antaranya firman Allah Swt dalam QS. Al-A'raf ayat 199 yang memerintahkan untuk memerintahkan kepada yang *ma'ruf* (yang dikenal baik oleh masyarakat) (Kementerian Agama RI, 2019: QS. Al-A'raf [7]: 199). Selain itu, terdapat pula riwayat yang menjadikan sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik pula di sisi Allah, yang oleh para ulama ushul fikih dijadikan salah satu landasan diterimanya kebiasaan baik masyarakat sebagai pertimbangan hukum (Khallaf, 1990: 90). Mayoritas ulama, khususnya kalangan mazhab Hanafi dan Maliki, secara luas menggunakan *Al-'urf* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum, terutama dalam persoalan-persoalan muamalah yang tidak memiliki ketentuan nas secara eksplisit (Az-Zuhaili, 1986: 831–833).

Ditinjau dari segi objeknya, *Al-'urf* terbagi menjadi *Al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang berkaitan dengan penggunaan ungkapan atau lafal tertentu dalam percakapan sehari-hari) dan *Al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan masyarakat dalam bermuamalah) (Effendi, 2005: 154). Ditinjau dari segi cakupan wilayah berlakunya, *Al-'urf* dibedakan menjadi *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang berlaku secara umum dan meluas di seluruh negeri atau kalangan) dan *Al-'urf al-khash* (kebiasaan yang hanya berlaku pada daerah, profesi, atau kelompok masyarakat tertentu) (Syarifuddin, 2008: 392). Sementara itu, ditinjau dari segi penilaian syara', *Al-'urf* terbagi menjadi *Al-'urf ash-shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nas dan tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, dan *Al-'urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang

bertentangan dengan dalil *syara'* sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum (Khallaf, 1990: 91–92).

Tidak semua kebiasaan masyarakat dapat diterima sebagai landasan penetapan hukum. Para ulama ushul fikih merumuskan beberapa syarat agar suatu *Al-'urf* dapat dijadikan hujjah, antara lain kebiasaan tersebut harus berlaku secara umum dan konsisten di kalangan masyarakat yang bersangkutan, bukan hanya sebagian kecil orang (Az-Zuhaili, 1986: 836). Syarat berikutnya adalah kebiasaan tersebut telah berlaku pada saat terjadinya peristiwa hukum yang ditetapkan, tidak bertentangan dengan nas syariat yang *qath'i*, serta tidak mengakibatkan terabaikannya suatu masalah yang lebih besar atau menimbulkan kemudharatan (Effendi, 2005: 156–158).

Kedudukan *Al-'urf* dalam ilmu ushul fikih tercermin dalam kaidah fikih yang masyhur, yaitu *al-'adah muhakkamah*, yang bermakna bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat (Khallaf, 1990: 93). Kaidah tersebut banyak diterapkan dalam persoalan-persoalan fikih muamalah kontemporer, seperti penentuan ukuran, takaran, dan kelaziman transaksi jual beli, sewa-menyewa, maupun akad-akad lain yang ketentuannya tidak dijelaskan secara rinci oleh nas, sehingga kebiasaan masyarakat setempat dijadikan rujukan dalam menetapkan hukumnya (Syarifuddin, 2008: 399–401).

Dalam praktik kontemporer, *Al-'urf* memiliki peran penting dalam merespons berbagai persoalan hukum Islam kontemporer yang berkembang seiring perubahan zaman, seperti transaksi ekonomi digital, praktik perbankan syariah, maupun kebiasaan bisnis modern yang belum dikenal pada masa awal pembentukan hukum Islam (Haroen, 1997: 141). Dengan demikian, *Al-'urf* berfungsi sebagai instrumen yang menjadikan hukum Islam bersifat elastis dan mampu beradaptasi terhadap dinamika sosial masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pokok syariat yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh perubahan kebiasaan masyarakat (Az-Zuhaili, 1986: 840–842).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2018: 148)

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di mana penulis melakukan penelitian di Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam, untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan tradisi zakat pertanian bawang merah yang ditinjau dari perspektif *Al-'urf*.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2018, 137). Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari para petani bawang merah dan pengurus masjid di Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam Barat Kabupaten Solok mengenai praktik pembayaran satu karung bawang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam literatur serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan (Sugiyono 2018, 456). Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen nagari, serta literatur pendukung seperti buku-buku fikih zakat, Al-Qur'an, Hadis, dan regulasi terkait zakat pertanian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontrak antara pewawancara dengan orang yang memberi informasi baik secara langsung maupun tidak langsung data tersebut harus sesuai dengan informasi yang diharapkan dalam hal ini mengenai pelaksanaan. Wawancara ini dilakukan atau ditujukan langsung pada orang yang bersangkutan yang mengetahui secara detail (Riyanto 2004,70). Dalam hal ini peneliti melakukan teknik wawancara secara terbuka kepada para petani bawang merah dan pengurus masjid di Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Yusuf, 2014: 384). Dokumen yang di ambil pada penelitian ini adalah transkrip wawancara dengan petani bawang dan pengurus masjid di Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam, foto-foto, dan data yang relevan dengan penelitian,

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melakukan kegiatan pengamatan atau peninjauan langsung yang dilakukan di Lokasi penelitian dengan mengamati aktivitas (Fathoni, 2006:114).

Pengumpulan data melalui observasi ini penulis melihat langsung dengan melihat dan mengamati langsung di lapangan permasalahan serta digunakan untuk memperoleh data mengenai kegiatan pembayaran zakat yang dilakukan petani bawang.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara interaktif melalui proses data *reduction*, data *display*, dan *verification* yang dilakukan secara berurutan (Sugiyono 2018, 294).

Teknik analisis data yang di pakai adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya. Karena analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka seluruh data mengenai aspek-aspek penelitian didapat dengan cara terjun langsung ke lapangan. Untuk menjaga konsistensi proses analisis maka masing-masing pertanyaan penelitian ini dianalisis satu persatu. Selanjutnya dideskripsikan dalam suatu penjelasan deskriptif dalam bentuk bahasa verbal yang kemudian ditarik kesimpulan, pada akhirnya dengan analisis tersebut dapat mengemukakan gambaran yang jelas mengenai praktik pembayaran zakat panen bawang merah di Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam.

1.8.5 Informan Peneliti

Informan dalam penelitian ini adalah petani bawang merah dan pengurus masjid di Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam. Dalam pengambilan informan, Teknik yang digunakan adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah sebagai teknik penentuan *sample* yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan *sample* begitu seterusnya, sehingga jumlah *sample* semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. (Creswell 2010, 87)

Adapun alasan peneliti dalam memilih Teknik ini karena Teknik

snowball sampling digunakan untuk mendapatkan informasi yang memang dari petani bawang dan pengurus masjid di Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam.

